

## 245 RTLH DI KLATEN, DAPAT BANTUAN REHABILITASI RUMAH



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1717082739471-IMG-20240530-WA0068/7icv51rnnrejud.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Klaten: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyalurkan bantuan rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2024. Di tahun ini, bantuan rehab yang disalurkan sebanyak 245 unit RTLH.

Penyerahkan secara langsung bantuan tersebut dilakukan Bupati Klaten Sri Mulyani kepada penerima di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Kamis (30/5/2024).

Sri Mulyani menyampaikan setiap penerima bantuan rehab RTLH akan menerima Rp 12 juta untuk setiap unitnya. Jumlah tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

“Masing-masing bapak dan ibu akan menerima Rp 12 juta yang akan digunakan untuk renovasi rumah yang saat ini kondisinya belum begitu baik. Direnovasi agar nyaman dan sehat untuk ditinggali,” ungkapnya di hadapan penerima bantuan rehab RTLH.

Sri Mulyani menerangkan nilai bantuan tersebut bukan untuk membangun ulang rumah warga yang tak layak huni. Namun bantuan tersebut digunakan untuk perbaikan dan renovasi yang didukung dengan gotong royong masyarakat.

Bupati juga meminta kepada para Kepala Desa untuk ikut menggerakkan warganya untuk membantu renovasi tersebut. Agar bantuan yang diberikan oleh Pemkab Klaten cukup dan rumah warga penerima bantuan menjadi lebih nyaman dan sehat untuk ditinggali

“Karena itu, saya minta kepala desa untuk ikut menggerakkan warga masyarakat untuk membantu renovasi RTLH. Agar bantuan yang diberikan oleh Pemkab Klaten cukup dan rumah warga penerima bantuan menjadi lebih nyaman dan sehat untuk ditinggali,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono mengatakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah bersifat stimulan. Ia menjelaskan dengan demikian program rehab RTLH lebih mengedepankan kemampuan swadaya masyarakat. dan didukung kekuatan sosial berupa gotong royong masyarakat.

“Ini yang harus digaribawahi. Dengan gotong royong, masyarakat dapat menjaga kerukunan sosial dan sebagai modal membangun bangsa,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Mohammed Anwar mengatakan dari 245 unit RTLH yang menjadi sasaran tahun 2024 tersebar di 26 Kecamatan di wilayah tersebut.

Sejauh ini di Klaten masih banyak rumah tidak layak huni yang mencapai 10 ribu rumah. Adam Sutanto. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

### Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/surakarta/pilkada-2024/725256/245-rtlh-di-klaten-dapat-bantuan-rehab-rumah>, “245 RTLH Di Klaten, Dapat Bantuan Rehab Rumah”, tanggal 30 Mei 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/245-rtlh-di-klaten-digelontor-bantuan-rehab-per-unit-dapat-rp12-juta-1931900>, “245 RTLH di Klaten Digelontor Bantuan Rehab, per Unit Dapat Rp12 Juta”, tanggal 30 Mei 2024.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0512800304/pemkab-klaten-serahkan-bantuan-rehab-untuk-245-rumah-tak-layak-huni>, “Pemkab Klaten Serahkan Bantuan Rehab untuk 245 Rumah Tak Layak Huni”, tanggal 31 Mei 2024.
4. <https://klatenkab.go.id/pemkab-klaten-salurkan-bantuan-untuk-245-unit-rtlh/>, “Pemkab Klaten Salurkan Bantuan Untuk 245 Unit RTLH”, tanggal 31 Mei 2024.
5. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240530224440-305-1104006/pemkab-klaten-salurkan-bantuan-untuk-245-unit-rtlh>, “Pemkab Klaten Salurkan Bantuan Untuk 245 Unit RTLH”, tanggal 31 Mei 2024.

### Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*